
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD RI) DI BPKAD KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ruhaeman¹

Email: a0c022156@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Biana Adha Inapty²

Email: bianadhaiapti@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Pelaksanaan magang ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) di BPKAD Kabupaten Lombok Barat, serta (2) membandingkan proses tersebut dengan ketentuan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Pengamatan dilaksanakan melalui kegiatan magang selama empat bulan pada bidang akuntansi BPKAD. Selama pelaksanaan, penulis terlibat langsung dalam proses input data, pengolahan laporan, serta penggunaan fitur SIPD RI dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hasil Pengamatan menunjukkan bahwa SIPD RI mampu memfasilitasi penyusunan laporan keuangan secara cukup efektif dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Meskipun demikian, ditemukan beberapa kendala teknis berupa kesalahan input, keterbatasan pemahaman pengguna, serta kebutuhan pelatihan lanjutan bagi pengelola aplikasi. Secara keseluruhan, implementasi SIPD RI meningkatkan efisiensi dan akurasi penyusunan laporan keuangan, namun tetap memerlukan penguatan SDM dan optimalisasi pemanfaatan sistem.

Kata kunci: Prosedur, Laporan Keuangan, SIPD RI, BPKAD

ABSTRACT

This internship research aims to: (1) identify the procedures for preparing financial reports using the Regional Government Information System (SIPD RI) application at the BPKAD of West Lombok Regency, and (2) compare these procedures with applicable governmental accounting standards. The study was conducted through a four-month internship within the Accounting Division of BPKAD. During the program, the researcher was directly involved in data entry, report processing, and the use of SIPD RI features for preparing regional financial statements. The results indicate that SIPD RI sufficiently supports the preparation of financial reports in accordance with Government Accounting Standards (SAP). However, several technical challenges were identified, including data entry errors, limited user proficiency, and the need for additional training for system operators. Overall, the implementation of SIPD RI enhances the efficiency and accuracy of financial reporting, although further improvements in human resources and system utilization remain necessary.

Keywords: Procedures, Financial Reporting, SIPD RI, BPKAD

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat mempunyai kedudukan peranan yang cukup strategis dan penting bagi terselenggaranya

pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Keberadaan BPKAD hadir untuk mengikhtiaran percepatan dan menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142) dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus mampu merumuskan kebijakan yang efektif sebagai acuan seluruh aparatur daerah dalam penyelenggaraan disiplin dan tertib anggaran menuju tata pemerintahan dan pengelolaan administrasi keuangan publik yang baik. Hal itu merupakan perwujudan tanggung jawab dan kepekaan pemerintah daerah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat yang mengharapkan adanya langkah-langkah pembaharuan dan percepatan yang nyata mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.

Terkait dengan pengelolaan aset daerah, Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berperan sebagai pembantu pengelola Barang Milik Daerah (BMD). Persoalan terbesar yang menyangkut tata kelola aset daerah adalah masih belum tertibnya pengelolaan Aset dan belum optimal pemanfaatannya dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya manusia dan lemahnya pengorganisasian pengelolaan BMD pada setiap unit pengguna barang. Pengelolaan BMD diserahkan pada pengurus barang dan penyimpan barang saja.

Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal berdasarkan pada azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai, maka sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan otonomi Daerah yang luas, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, penataan aset sangat diperlukan melalui optimisasi pengelolaan aset sehingga dapat memberikan keuntungan untuk organisasi dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan.

Laporan keuangan tersebut merupakan laporanR di raih dalam tahun anggaran, yang di dalamnya tertuang maksud dan tujuan, visi misi dan gambaran umum pelaksanaan tugas dan fungsi unsur unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lombok Barat yang tentunya mencerminkan keadaan saat ini, pestasi akan kinerja dan memprediksi keadaan yang akan datang. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggunakan kertas kerja yang tersusut, tersistematis, akurat, dan update berdasarkan bukti-bukti yang terfalidasi yang akan di tuangkan dalam suatu aplikasi terbaru SIPD RI.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menyusun Laporan Magang dengan judul “PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD RI) DI BPKAD KABUPATEN LOMBOK BARAT”

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, prosedur juga biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen di dalam perusahaan.

Menurut Mulyadi (2008: 5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Azhar (2000: 195) menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Menurut Arina (2015: 31) mengemukakan bahwa “Prosedur adalah serangkaian intruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Dari definisi beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu proses urutan suatu kegiatan yang klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang biasanya disusun dengan menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang berulang-ulang dengan cara yang sama, yaitu bagaimana dan kapan harus dilakukannya.

Menurut Mulyadi (dalam Puspita, 2018:8) ada beberapa karakteristik dari prosedur, yaitu sebagai berikut :

- a) Prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan suatu organisasi suatu perusahaan.
- b) Prosedur dapat menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya minimum.
- c) Prosedur dapat menunjukkan urutan yang logis dan sederhana.
- d) Prosedur dapat menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab perusahaan.
- e) Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.
- f) Adanya pedoman kerja yang harus diikuti oleh para anggota organisasi.
- g) Mencegah adanya penyimpangan.

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dimiliki oleh Prosedur (Sukmadian,2017:6), diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Lebih mudah dalam pengambilan langkah kerja.
- b) Menjadikan pekerjaan lebih terstruktur karena lebih prosedur dengan adanya penyederhanaan kegiatan.
- c) Membuat serta meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- d) Merubah pekerjaan yang berulang menjadi rutin serta terbatas, sehingga membuat pelaksanaan dalam melakukan pekerjaan.
- e) Mencegah terjadinya penyimpangan serta memudahkan pengawasan apabila terjadi penyimpangan maka dapat diadakan perbaikan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan formal yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja operasional suatu perusahaan pada periode tertentu. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuan utama laporan ini adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, manajemen, kreditor, dan pemerintah, untuk pengambilan keputusan yang efektif.

Menurut Harahap (2019), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan mencerminkan dampak ekonomi dari transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sumber daya.

Laporan keuangan juga mencakup prinsip-prinsip dan standar yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau International Financial Reporting Standards (IFRS) sehingga dapat disajikan dengan konsistensi dan transparansi. Hal ini diperjelas oleh Munawir (2019), yang menekankan bahwa laporan keuangan bukan hanya alat pelaporan bagi manajemen tetapi juga alat analisis untuk memahami kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan likuiditas.

Laporan keuangan yang disusun dengan baik dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu serta membantu mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk pengembangan bisnis. Menurut Widjaja (2021), penting bagi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi karena informasi ini digunakan oleh investor dan pemegang saham dalam mengevaluasi tingkat profitabilitas dan stabilitas perusahaan.

Jenis-jenis laporan keuangan pemerintah, antara lain :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai seluruh penerimaan, pengeluaran, serta pencapaian anggaran pada periode tertentu. Laporan ini disusun berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam menggunakan anggaran yang ada untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya (Mardiasmo, 2018). Dengan demikian, LRA tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen penilaian atas kinerja anggaran dari suatu entitas pemerintah, khususnya dalam aspek keuangan.

Menurut Herlina (2020) menegaskan bahwa dengan adanya LRA, pemangku kepentingan seperti masyarakat, auditor, dan instansi pengawas lainnya dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, LRA yang disajikan secara akurat dan tepat waktu memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi serta merencanakan anggaran yang lebih baik di periode berikutnya, sehingga diharapkan penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Pengelolaan dan pelaporan LRA yang baik juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis ketidaksesuaian atau penyimpangan anggaran yang mungkin terjadi, sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan lebih awal untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

2. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang berfokus pada penyajian informasi terkait pendapatan, beban, serta surplus atau defisit dari aktivitas operasional yang dilakukan pemerintah dalam satu periode akuntansi. Laporan ini dirancang untuk menggambarkan hasil kinerja operasional entitas pemerintah, sehingga dapat digunakan sebagai alat evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Melalui LO, entitas pemerintahan dapat mengukur apakah pendapatan dan beban yang dihasilkan selama periode akuntansi tertentu sesuai dengan target yang ditetapkan, yang juga menunjukkan tingkat pencapaian tujuan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suwardjono (2019), LO berfungsi dalam pengukuran kinerja keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan beban, sehingga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan entitas dalam melaksanakan tugas pokoknya secara finansial. Informasi dalam LO memberikan gambaran mendetail mengenai seberapa efisien pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk mencapai output yang optimal. Hal ini sangat penting karena efisiensi dalam penggunaan anggaran dapat berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan ketersediaan layanan publik.

Menurut Santoso (2021) menambahkan bahwa LO tidak hanya mencerminkan pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga menggambarkan efektivitas pemerintah dalam mencapai tujuan strategisnya melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. LO membantu para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, auditor, dan pengambil kebijakan, untuk

menevaluasi kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan nilai tambah dari anggaran yang telah dialokasikan. Dengan kata lain, LO menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pelayanan publik yang diberikan. Keterandalan dan keterbacaan LO berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas, karena memungkinkan stakeholder untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap anggaran publik.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan keuangan yang merinci perubahan ekuitas pemerintah selama periode tertentu, mencakup penambahan atau pengurangan ekuitas yang disebabkan oleh berbagai aktivitas operasional dan transaksi lainnya. Laporan ini memberikan wawasan penting mengenai kesehatan finansial pemerintah dengan menyoroti perubahan dalam aset bersih atau modal bersih sebagai akibat dari aktivitas yang meliputi surplus atau defisit operasional, serta transaksi-transaksi lain yang berpotensi mengubah ekuitas pemerintah.

Menurut Harahap (2019), LPE sangat berguna dalam memberikan informasi terkait penambahan atau pengurangan modal bersih yang timbul dari hasil kegiatan operasional pemerintah, termasuk surplus atau defisit anggaran. Selain itu, laporan ini mencakup dampak dari transaksi lain yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional, tetapi tetap mempengaruhi ekuitas, seperti penyesuaian penilaian aset atau kewajiban, serta transfer atau hibah antar-entitas pemerintah.

Menurut Rahman (2020) menambahkan bahwa LPE berfungsi sebagai alat analisis bagi para pemangku kepentingan untuk memahami perubahan aset bersih yang terjadi akibat aktivitas pemerintah. Hal ini membantu dalam menilai kemampuan pemerintah untuk mempertahankan dan mengembangkan modalnya dalam jangka panjang. Misalnya, surplus yang tercatat dalam LPE menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan nilai lebih dari aktivitas yang dibiayai, sementara defisit dapat menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Informasi ini sangat berharga bagi pengambil kebijakan dalam membuat keputusan strategis mengenai alokasi sumber daya dan perencanaan anggaran di masa depan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak hanya menampilkan hasil akhir dari operasi keuangan pemerintah, tetapi juga menggambarkan potensi keuangan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberadaan LPE memungkinkan pemantauan terhadap akumulasi atau pengurangan kekayaan bersih pemerintah, yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan tugas-tugas publik secara berkelanjutan dan dengan tanggung jawab penuh.

4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam suatu periode anggaran tertentu. Laporan ini mencakup informasi terkait sisa dari anggaran yang belum digunakan, yang dihasilkan dari surplus atau defisit anggaran pada tahun berjalan. Saldo Anggaran Lebih merupakan elemen penting dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya, karena dapat dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan anggaran yang mendesak atau mendukung program-program prioritas tanpa harus mengandalkan sumber pendanaan baru.

Menurut Basri (2019), SAL adalah akumulasi dari surplus atau defisit anggaran yang masih dapat dimanfaatkan pada periode anggaran berikutnya, berperan sebagai cadangan fiskal yang dapat memberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini penting dalam menjagakeseimbangan anggaran, karena SAL membantu memastikan adanya dana

cadangan yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang belum terduga atau pengeluaran yang mendesak di masa mendatang.

Menurut Soepriyono (2020) menambahkan bahwa LPSAL adalah instrumen penting yang membantu pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang berkelanjutan dengan menghindari defisit yang berlebihan dan mendukung stabilitas fiskal. Dengan LPSAL, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas pengeluaran anggaran, memastikan bahwa setiap belanja telah dioptimalkan, dan memberikan fleksibilitas bagi perencanaan anggaran selanjutnya. Selain itu, LPSAL juga mendukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, karena memberikan panduan yang lebih jelas mengenai besaran SAL yang dapat dialokasikan untuk belanja di tahun berikutnya tanpa mengganggu keseimbangan fiskal jangka panjang.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai aliran kas masuk dan keluar suatu entitas selama periode tertentu. Laporan ini membagi aliran kas dalam tiga aktivitas utama: operasional, investasi, dan pembiayaan. Arus kas operasional mencerminkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan inti pemerintah atau entitas publik, seperti penerimaan dari pajak atau pengeluaran untuk program publik. Aktivitas investasi meliputi penggunaan kas untuk pembelian aset tetap atau investasi jangka panjang yang bertujuan mendukung kegiatan masa depan, sedangkan aktivitas pembiayaan terkait dengan penerimaan dan pembayaran dari sumber pembiayaan, seperti pinjaman atau pengeluaran terkait pelunasan utang.

Menurut Mardiasmo (2018), LAK menjadi alat yang sangat penting dalam menilai sejauh mana kemampuan pemerintah menghasilkan arus kas positif dari kegiatan operasional, yang pada gilirannya menunjukkan efisiensi pengelolaan dana publik. Selain itu, LAK memberikan informasi mengenai ketersediaan kas untuk mendanai kebutuhan investasi dan pembiayaan jangka panjang, yang penting untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

Menurut Kusuma (2021) menambahkan bahwa LAK berfungsi sebagai indikator likuiditas dan solvabilitas entitas, memberikan gambaran apakah pemerintah memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus mengandalkan sumber dana tambahan. Informasi ini juga relevan bagi stakeholder dalam menilai stabilitas fiskal dan potensi risiko keuangan yang dihadapi. Di samping itu, LAK dapat digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas ke depan, sehingga entitas dapat menghindari risiko likuiditas yang mungkin terjadi.

6. Neraca

Neraca dalam laporan keuangan pemerintah merupakan elemen vital yang memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan entitas pada akhir periode akuntansi, termasuk rincian aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca tidak hanya menunjukkan nilai aset yang dimiliki, baik itu berupa aset tetap seperti gedung dan infrastruktur maupun aset lancar seperti kas dan piutang, tetapi juga memperlihatkan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, seperti utang jangka pendek dan panjang. Menurut Suwardjono (2019), neraca berperan sebagai instrumen penting untuk menggambarkan nilai total sumber daya yang dikelola pemerintah serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Neraca ini tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan sumber daya publik. Mahendra (2020) menekankan bahwa melalui neraca, stakeholder dapat menilai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dan menilai stabilitas keuangan untuk jangka

panjang. Informasi ini memberikan kepercayaan bagi publik mengenai tanggung jawab fiskal pemerintah, serta membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan yang mungkin mempengaruhi keberlanjutan fiskal.

Penyusunan neraca yang memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan pedoman yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan standar ini, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan, konsisten, dan mudah dipahami oleh publik. Keberadaan standar juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, memperlihatkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang efisien dan bertanggung jawab.

Neraca berfungsi sebagai alat kontrol internal dan evaluasi bagi entitas publik. Pemerintah dapat mengidentifikasi efisiensi alokasi sumber daya serta mengevaluasi kemampuan untuk mengelola utang dengan baik. Dari sisi analisis, neraca memungkinkan pembandingan antara periode yang berbeda, sehingga pemerintah dapat melacak perubahan dalam aset dan kewajiban, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Dengan demikian, neraca menjadi landasan untuk membangun strategi keuangan yang berkelanjutan dan menciptakan kepercayaan publik melalui pelaporan keuangan yang berkualitas.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah komponen integral dalam laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan untuk mendukung pemahaman atas pos-pos dalam laporan keuangan utama, seperti neraca, laporan arus kas, dan laporan operasional. CaLK menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah, memberikan rincian lebih lanjut mengenai akun-akun tertentu, dan menyajikan informasi penting yang tidak bisa dicantumkan secara rinci di bagian utama laporan keuangan. Dengan adanya CaLK, pembaca laporan keuangan dapat memperoleh wawasan mendalam tentang asumsi, estimasi, dan metode akuntansi yang memengaruhi pelaporan keuangan secara menyeluruh.

Menurut Herawati (2020), keberadaan CaLK dan justifikasi terhadap angka-angka yang tercantum di laporan keuangan utama. Misalnya, CaLK menjelaskan kebijakan depresiasi aset tetap, pengakuan pendapatan, serta pembentukan cadangan untuk kewajiban jangka panjang. Penjelasan ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai basis akuntansi dan metodologi yang digunakan oleh pemerintah, sehingga memudahkan pengguna laporan dalam mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan pemerintah secara objektif.

Menurut Suharyanto (2021) juga menegaskan pentingnya CaLK dalam mendukung transparansi pengelolaan dana publik. Melalui CaLK, pemerintah dapat menunjukkan rincian penggunaan dana, termasuk tujuan alokasi anggaran serta pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Penjelasan yang lebih mendalam ini membantu publik memahami proses pengelolaan keuangan pemerintah, terutama dalam hal kejelasan anggaran, serta sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, CaLK bukan hanya sekadar pelengkap laporan keuangan, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah elemen fundamental dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk entitas sektor publik, termasuk di antaranya pemerintah daerah. Sebagai bidang

akuntansi yang khusus diterapkan pada organisasi publik, akuntansi pemerintahan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan pemerintah dijalankan secara transparan dan akuntabel. Transparansi ini berarti bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh publik, sehingga memfasilitasi kontrol dan pengawasan oleh masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas ini, pemerintah wajib mengikuti standar dan pedoman yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berfungsi sebagai landasan utama yang mengarahkan bagaimana laporan keuangan disusun, sehingga seluruh proses pencatatan, pengukuran, pengakuan, serta pelaporan transaksi keuangan dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. SAP bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dengan kaidah yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, serta mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Dengan mengadopsi SAP, setiap entitas pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, dapat dipahami, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah pusat maupun pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, SAP juga mengatur bahwa seluruh laporan keuangan harus disusun secara sistematis, dengan memperhatikan prinsip materialitas dan kehati-hatian dalam setiap transaksi yang dicatat. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) mencakup serangkaian prosedur dan teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyajikan informasi keuangan dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. SIM bertindak sebagai instrumen yang memungkinkan proses penyusunan laporan keuangan berjalan dengan lebih cepat dan minim kesalahan, sebab sistem ini membantu memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan sudah diverifikasi, tersimpan dengan aman, dan dapat diakses secara tepat waktu.

Keberhasilan SIM sangat bergantung pada kemampuan sistem tersebut untuk menyederhanakan proses pengolahan informasi. Dengan SIM yang efektif, data keuangan dapat diakses dalam format yang mudah dipahami, memungkinkan analisis yang lebih cepat dan keputusan yang lebih baik. Hal ini menjadi semakin penting di instansi pemerintah, yang beroperasi dengan tingkat akuntabilitas tinggi kepada publik. SIPD RI misalnya, tidak hanya membantu mencatat data keuangan tetapi juga memantau dan melacak anggaran sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi.

Menurut Laudon dan Laudon (2017), efektivitas penerapan SIM di dalam organisasi sangat ditentukan oleh pemahaman yang mendalam mengenai aliran informasi dan cara pengelolaan data yang optimal. Pemahaman ini mencakup bagaimana data dikumpulkan, diintegrasikan, dan disajikan dalam bentuk laporan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai alur dan manajemen informasi ini, penerapan SIM tidak akan berjalan optimal, sehingga manfaat dari sistem tersebut tidak dapat dirasakan sepenuhnya.

Teknologi Informasi dan Sistem Terintegrasi

Teknologi informasi dan sistem terintegrasi, seperti SIPD RI, dengan adanya SIPD RI, setiap bagian dalam instansi, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dapat berkomunikasi dan berbagi data secara langsung, sehingga kolaborasi antar unit dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Hal ini mengurangi redundansi data dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan keuangan.

Implementasi SIPD RI di lingkungan BPKAD merupakan langkah konkret dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan integrasi data keuangan yang berasal dari berbagai bagian. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pengumpulan data, tetapi juga memungkinkan data tersebut diproses dan disajikan dalam bentuk laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Data yang terintegrasi dengan baik memudahkan proses analisis, sehingga pengambilan keputusan oleh manajemen dapat dilakukan berdasarkan informasi yang akurat dan mutakhir.

Selain itu, sistem seperti SIPD RI mempermudah pelacakan setiap transaksi keuangan secara detail dan rinci, sehingga transparansi dalam pengelolaan anggaran dapat ditingkatkan. Dengan SIPD RI, BPKAD dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikelola tercatat dengan baik dan siap untuk diaudit kapan pun diperlukan.

Sistem informasi yang terintegrasi seperti SIPD RI juga memungkinkan otomatisasi dalam berbagai tugas administrasi keuangan, mengurangi beban kerja manual yang biasanya memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Alhasil, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dapat dipersingkat, dan staf dapat mengalokasikan waktu mereka untuk kegiatan lain yang lebih bernilai. Secara keseluruhan, penerapan SIPD RI di BPKAD Kabupaten Lombok Barat tidak hanya mendukung efisiensi dalam operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, memungkinkan laporan yang lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan.

Akuntabilitas dan Transparansi

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap aliran dana dapat diaudit serta dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Prinsip akuntabilitas dan transparansi ini menjadi landasan utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, yang bertujuan agar informasi keuangan tersebut mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Untuk mencapai hal ini, pemerintah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) sebagai sarana utama dalam mencatat setiap transaksi secara rinci dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah berarti bahwa laporan keuangan disusun secara tepat waktu, terstruktur, dan terperinci, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk publik. Dengan menyusun laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, pemerintah memberikan kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Transparansi ini juga membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Selain itu, prinsip akuntabilitas ini tidak hanya melibatkan penyusunan laporan, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap pencapaian hasil anggaran yang telah dialokasikan. Melalui SIPD RI, pemerintah daerah dapat mengelola data keuangan dengan lebih efisien dan

memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan dapat ditelusuri, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian atau penyimpangan, langkah koreksi dapat segera diambil. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini bertujuan agar data yang diterima publik adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memanfaatkan teknologi SIPD RI, pemerintah tidak hanya mempercepat proses penyusunan laporan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh laporan memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem keuangan yang kuat dan terpercaya, di mana setiap pemangku kepentingan, terutama masyarakat, dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja keuangan pemerintah.

Kualitas Data dan Keandalan Informasi

Data yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus memenuhi kriteria akurasi, kelengkapan, relevansi, dan keterbacaan agar dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kriteria ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga merupakan fondasi dalam prinsip pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ketelitian dalam penginputan data sangatlah krusial. Setiap kesalahan atau kelalaian pada tahap ini dapat berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan yang disusun, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan publik dan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data oleh pihak pemerintah daerah.

Prinsip ini selaras dengan konsep kualitas informasi dalam teori akuntansi keuangan, yang menekankan bahwa suatu laporan keuangan yang baik harus mencerminkan kondisi riil keuangan daerah. Artinya, data yang dimasukkan ke dalam sistem harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar menggambarkan situasi keuangan aktual, tanpa manipulasi atau pengaburan informasi. Ketelitian dalam penyusunan data ini memungkinkan laporan yang dihasilkan oleh BPKAD melalui SIPD RI untuk memenuhi standar akuntansi pemerintahan, seperti yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Data yang akurat, lengkap, dan relevan mempermudah pemangku kepentingan untuk memahami dan menilai kondisi keuangan daerah, memberikan informasi yang memadai untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

METODE

Jenis Pengamatan yang digunakan dalam laporan magang ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu Pengamatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pengamatan ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap prosedur penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPD RI di lingkungan BPKAD Kabupaten Lombok Barat.

Pengamatan dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat, khususnya pada bidang akuntansi. Kegiatan magang berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Agustus hingga November 2024.

Pengamatan ini menggunakan dua jenis sumber data:

Data Primer:

- Observasi langsung terhadap proses penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPD RI.

- Wawancara informal dengan staf bidang akuntansi BPKAD.
- Dokumentasi kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis.

Data Sekunder:

- Dokumen laporan keuangan yang dihasilkan melalui aplikasi SIPD RI.
- Peraturan perundang-undangan terkait akuntansi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
- Literatur akademik mengenai prosedur, sistem informasi, dan akuntansi pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Observasi Partisipatif: Penulis terlibat langsung dalam aktivitas penyusunan laporan keuangan dan mencatat setiap tahapan prosedur yang dilakukan.
- Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti LRA, LO, LPE, LPSAL, LAK, Neraca, dan CaLK yang dihasilkan melalui SIPD RI.
- Wawancara: Dilakukan secara informal dengan pegawai bidang akuntansi untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kendala teknis dan pemahaman terhadap sistem SIPD RI.

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan:

- Mengidentifikasi tahapan-tahapan prosedur penyusunan laporan keuangan menggunakan SIPD RI.
- Membandingkan hasil penyusunan laporan keuangan dengan standar dan regulasi yang berlaku (SAP dan Permendagri).
- Menyusun kesimpulan berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan kendala teknis yang ditemukan selama proses magang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lombok Barat dan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Selanjutnya tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Lombok Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pembentukan BPKAD ini sebagai lembaga teknis daerah dimaksudkan untuk memperkuat organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat, sedangkan pengelolaan aset daerah dilaksanakan oleh Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Perubahan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kantor Aset Daerah ini merupakan langkah strategis dalam ikhtiar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah yang akuntabel. Kebijakan ini sejalan dengan paradigma pengelolaan keuangan dan asset daerah yang menjadi kesatuan, dimana uang dan aset harus

dapat disajikan dalam neraca dan laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan SIPD RI

Penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPD di BPKAD Kabupaten Lombok Barat melibatkan pengumpulan dan input data keuangan dari SKPD ke dalam sistem, yang kemudian diolah untuk menghasilkan laporan keuangan seperti LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas sesuai standar akuntansi pemerintahan. SIPD mempermudah proses penyusunan laporan secara efisien, akurat, dan transparan, serta mendukung verifikasi dan pengesahan laporan secara elektronik.

Penyusunan laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Lombok Barat dengan SIPD RI dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak dan pemanfaatan fitur dalam sistem ini. Proses ini meliputi perencanaan, pengumpulan data, penginputan data ke dalam aplikasi, hingga pelaporan. Berikut adalah uraian dari masing-masing tahapan:

1. Tahap Awal

Proses dimulai dari inisiatif pemberi kerja, yang dalam konteks ini bisa jadi adalah pimpinan OPD atau pihak yang menugaskan pengumpulan data.

2. Pengumpulan Data oleh OPD

Pada tahap ini, OPD sebagai unit pelaksana teknis di lapangan bertanggung jawab mengumpulkan data yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Data ini bisa berupa data kuantitatif maupun kualitatif.

3. Menyerahkan Data

Proses transfer informasi keuangan dari unit pelaksana teknis ke unit yang bertugas mengolah dan menyajikan data tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Data yang diserahkan biasanya mencakup seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu, seperti penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, serta aset dan kewajiban.

4. Penginputan Data ke dalam Aplikasi SIPD RI

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah diinputkan ke dalam sistem informasi yang terintegrasi, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Ini memudahkan dalam pengelolaan dan analisis data secara terpusat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah masuk ke dalam sistem akan diolah dan dianalisis. Proses ini melibatkan perhitungan, pengelompokan, dan interpretasi data untuk mendapatkan informasi yang bermakna.

6. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Setelah data diproses dan dianalisis, kemudian disusun menjadi laporan keuangan yang formal. Laporan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memuat informasi keuangan yang relevan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas.

7. Menyerahkan Laporan Keuangan

Setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan laporan keuangan, laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.


8. Revisi Laporan Keuangan

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah diserahkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, maka akan dilakukan revisi.

9. Tahap Akhir

Setelah proses pemeriksaan dan revisi selesai, maka laporan keuangan dianggap telah diverifikasi dan siap digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

Tabel 3. Flowchart Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Aplikasi SIPD RI



KESIMPULAN DAN SARAN

Prosedur penyusunan laporan keuangan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) di BPKAD Kabupaten Lombok Barat mengintegrasikan data secara terpusat, SIPD RI mempermudah penyusunan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara akurat dan tepat waktu. Aplikasi ini mendukung pemerintah daerah dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan mengurangi potensi kesalahan manual. SIPD RI tidak hanya berperan sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam jangka panjang, implementasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan saran yang diajukan penulis :

1. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, disarankan untuk melakukan evaluasi sistem secara rutin dan menyesuaikan aplikasi SIPD RI dengan kebutuhan serta perubahan regulasi yang berlaku. Pembaruan ini penting untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan mampu mendukung fungsi pelaporan keuangan yang efektif.
2. Karena SIPD RI mengelola informasi keuangan yang bersifat sensitif, sangat penting untuk memperkuat keamanan data dalam aplikasi ini. Penerapan protokol keamanan

- seperti enkripsi data, pembatasan akses, dan pemantauan keamanan secara real-time dapat mencegah potensi ancaman terhadap data keuangan pemerintah.
3. Untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai standar akuntansi dan peraturan pemerintah, perlu ada mekanisme pengawasan internal yang ketat. Pengawasan ini dapat melibatkan audit internal secara berkala serta sistem pemantauan yang dapat mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan sejak dini.
 4. Selain pelatihan untuk pegawai BPKAD, sosialisasi kepada seluruh unit kerja terkait di pemerintahan daerah Lombok Barat sangat disarankan. Dengan pemahaman yang baik mengenai fungsi dan manfaat SIPD RI, sinergi antarunit kerja dapat terjalin sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan terpadu.

REFERENSI

- Anonim, "Buku Petunjuk Pedoman Magang", 2024, Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Arief, A. (2020). Analisis Data dalam Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Ekonomi Publik*, 18(3), 56-65.
- BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). (2018). Laporan Tahunan BPKAD. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pada Website : <https://ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/LaporanTahunanBPKAD201812072007082019.pdf>
- Hakim, R. (2021). Efisiensi Administrasi Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Terintegrasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 12(1), 42-57.
- Harahap, S. (2019). Pengaruh Pengelolaan Ekuitas Terhadap Stabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(3), 101-115.
- Herawati, D. (2020). Pentingnya Catatan atas Laporan Keuangan dalam Transparansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(2), 58- 74.
- Herlina, L. (2020). Evaluasi Realisasi Anggaran pada Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Anggaran dan Akuntabilitas Publik*, 8(4), 25-39.
- Mahendra, Y. (2020). Analisis Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 33-46.
- Mardiasmo, D. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Anggaran Pemerintah. Penerbit Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang SIPD RI.
- Kusuma, E. (2021). Analisis Arus Kas dan Kebutuhan Likuiditas Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Keuangan Negara*, 14(2), 85-97.
- Laudon, K., & Laudon, J. (2017). Management Information Systems. Prentice Hall.
- Lestari, T. (2020). Koordinasi Pengelolaan Data Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(2), 73-81.
- Nugraha, D. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(4), 89-98.
- Nurdiana, S. (2023). Tantangan dan Hambatan Penerapan Teknologi Informasi di Sektor Publik. *Jurnal Teknologi dan Manajemen*, 15(2), 32-44.
- Rahman, A. (2020). Laporan Perubahan Ekuitas dan Stabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Keuangan*, 7(3), 72-88.

- Susanto, H. (2019). Pentingnya Kualitas Data dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 16(1), 15-29.
- Soepriyono, T. (2020). Pentingnya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 15(3), 66-82.
- Santoso, H. (2021). Laporan Operasional sebagai Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 13(1), 49-63.
- Suwardjono, D. (2019). Akuntansi untuk Sektor Publik: Teori dan Aplikasi Praktis. Penerbit Universitas Terbuka.
- Suharyanto, R. (2021). Peran Catatan atas Laporan Keuangan dalam Transparansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Transparansi Publik*, 12(4), 99-113.
- Yulianti, R. (2021). Penggunaan SIPD dalam Penyusunan Anggaran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sistem Informasi*, 14(3), 78-85.
- Widjaja, L. (2021). Laporan Keuangan dan Relevansinya dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 30- 45.